



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah camat di lingkungan Kabupaten Trenggalek.
8. Lurah adalah lurah di lingkungan Kabupaten Trenggalek.

9. Kecamatan adalah kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
10. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB IV KEDUDUKAN Bagian Kesatu Kecamatan

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan terdiri atas:
- a. Kecamatan dengan beban kerja besar, yakni:
 1. Kecamatan Panggul;
 2. Kecamatan Watulimo;
 - b. Kecamatan dengan beban kerja kecil, yakni:
 1. Kecamatan Munjungan;
 2. Kecamatan Pule;
 3. Kecamatan Dongko;
 4. Kecamatan Tugu;
 5. Kecamatan Karang;
 6. Kecamatan Kampak;
 7. Kecamatan Bendungan;
 8. Kecamatan Gandusasi;
 9. Kecamatan Trenggalek;
 10. Kecamatan Pogalan;
 11. Kecamatan Durenan; dan
 12. Kecamatan Suruh.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan terdiri atas:
- a. Kelurahan Tamanan;
 - b. Kelurahan Surodakan;

- c. Kelurahan Ngantru;
- d. Kelurahan Sumbergedong; dan
- e. Kelurahan Kelutan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kecamatan

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kecamatan dengan beban kerja besar; dan
- b. Kecamatan dengan beban kerja kecil.

Paragraf Kesatu

Kecamatan dengan Beban Kerja Besar

Pasal 7

Kecamatan dengan beban kerja besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. seksi tata pemerintahan;
- c. seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- d. seksi perekonomian dan pembangunan;
- e. seksi kesejahteraan rakyat;
- f. seksi pelayanan umum; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Paragraf Kedua
Kecamatan dengan Beban Kerja Kecil
Pasal 9

Kecamatan dengan beban kerja kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. seksi tata pemerintahan;
- c. seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- d. seksi perekonomian dan pembangunan;
- e. seksi kesejahteraan rakyat; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; dan
- b. sub bagian umum dan kepegawaian.

Pasal 11

Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelurahan
Pasal 12

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:

- a. lurah;
- b. sekretariat;
- c. seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban dan pelayanan umum;
- d. seksi pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan;

- e. seksi pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kecamatan

Pasal 14

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. penyelenggaraan pelayanan umum;
- i. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka

- Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 17

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibantu oleh perangkat Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah melalui sekretaris Kelurahan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, sekretaris Kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi, lurah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA


BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ANIK SUWARNI
NIP. 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DENGAN BEBAN KERJA BESAR




SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DENGAN BEBAN KERJA KECIL



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP. 196509191996022001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

EMIL ELESTIANTO